

PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2026

Kpt 21 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2836 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas nama Sdr. Binsar S.T. Siagian, SH, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/SDM.09-SPt/04/2025 atas nama Sdr. Fikri Errydian Syahidi, S.E., sehingga perlu menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 3 Tahun 2023; PERMENPANRB No. 9 Tahun 2023; KEPUTUSAN KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KEPUTUSAN KPU No. 1393 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
- Lamp.: 4 hlm.